



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 005/PAUD/DPMPPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2022 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/3297 - PAUD.DM/Disdik tanggal 19 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU IT ANIC**
- Jenis Program : (1). Taman Kanak-Kanak (TK) (2). Kelompok Bermain (KB)
- Alamat/Lokasi : Jl. Merpati No. 8 RT.1 RW.5
Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : Sudarningsih, M.Si

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **21 Oktober 2022 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan izin PAUD.**

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 21 Oktober 2022



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.